

**PELAKSANAAN PERJANJIAN DALAM PENERBITAN KARTU
KREDIT HASANAH CARD PADA BNI SYARIAH KANTOR CABANG
PEKANBARU DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau



OLEH

MUAZZAH NURHADAWIYYAH

NIM. 10822004440

PROGRAM S1

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1436 H/2015 M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Hasanah Card Pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah" yang ditulis oleh:


Nama : MUAZZAH NURHADAWIYYAH
NIM : 10822004440
Jurusan : MUAMALAH

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Januari 2015
Bertepatan : 23 Rabiul Awal 1436 Hijriah

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Pekanbaru, 23 Januari 2015



DEKAN
Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. Zulkifli, M.A
NIP. 19741006 200501 1 005

PENGUJI I

DR. Hajar Hasan, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

SEKRETARIS

Mawardi, S. Ag. M. Si
NIP. 19710809 199903 1 004

PENGUJI II

Chairul Amri, M.Ag
NIP. 19730823 200112 1 003

ABSTRAK

Dengan kemajuan teknologi diberbagai bidang telah membuat kebutuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat, yang mengakibatkan gaya hidup modern dikalangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya kartu kredit yang merupakan alat pembayaran berupa kartu yang saat ini sangat banyak digunakan masyarakat karena kepraktisannya. Untuk membuat kartu kredit terlebih dahulu diawali dengan melakukan perjanjian penerbitan kartu kredit dengan bank. Dalam kenyataannya BNI Syariah sebagai pelaku usaha menggunakan perjanjian baku yang ditawarkan kepada nasabah. Isi perjanjian ditentukan sepihak oleh bank yang seringkali membuat kedudukan antara bank dengan nasabah tidak seimbang, bank lebih diuntungkan dengan perjanjian baku ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam penerbitan kartu kredit hasanah card dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaannya pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 484 Pekanbaru. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan, kemudian menggunakan pola pikir induktif untuk mendapatkan kesimpulan yang dianalisis dengan menggunakan Fiqh Muamalah.

Berdasarkan penelitian ini bahwa penggunaan perjanjian baku diperbolehkan dalam kegiatan usaha di Indonesia termasuk dalam proses penerbitan kartu kredit di BNI Syariah, selama tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas dilarang sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun BNI Syariah dalam perjanjian penerbitan kartu kreditnya mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat pada Poin 1 dan 5 tentang Pernyataan dan Persetujuan Nasabah Terkait Tabungan Hasanah Card yang terdapat dalam Formulir Aplikasi Hasanah Card. Berdasarkan analisa data bahwa pelaksanaan perjanjian dalam penerbitan kartu kredit hasanah card belum sesuai bila ditinjau menurut fiqh muamalah dan bertentangan dengan syariat Islam, sebab syaratnya yang rusak walaupun transaksi akad tersebut sah. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak adanya asas *al-Hurriyah* (kebebasan) dan asas *al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan) yang merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Pihak BNI Syariah juga memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah karena adanya perjanjian baku, hal ini disebabkan karena kedudukan yang tidak setara antara BNI Syariah dengan nasabah.

Dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit terdapat beberapa kendala yang ditemukan pihak BNI Syariah, antara lain kurangnya kesadaran dari nasabah untuk memahami isi perjanjian secara keseluruhan. Selain itu bahasa yang terdapat dalam perjanjian baku sulit untuk dimengerti oleh nasabah dalam waktu yang relatif singkat.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini digunakan adalah metode *Purposive Sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat yang harus dipenuhi, di sini penulis menetapkan sendiri orang-orang yang akan dijadikan responden.

Adapun pelaksanaan perjanjian dalam penerbitan Kartu Kredit Hasanah Card yang mencantumkan klausula baku di BNI Syariah belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam pada asas *al-Hurriyah* (kebebasan) yang merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Asas ini juga menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun

Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian dalam penerbitan Kartu Kredit Hasanah Card pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru menggunakan klausula baku yang ditetapkan sepihak oleh pihak BNI Syariah, masih belum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) No. 8 tahun 1999 yang mengatur larangan pencantuman klausula baku yang mana disetiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, sehingga konsumen hanya bisa mematuhi, menerima dan menolak. Dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit terdapat beberapa kendala yang ditemukan BNI Syariah, antara lain kurangnya kesadaran dari nasabah untuk memahami isi perjanjian secara keseluruhan. Selain itu bahasa yang terdapat dalam perjanjian baku sulit untuk dimengerti oleh nasabah dalam waktu yang relatif singkat.

Dari penelitian di atas menjelaskan tentang pencantuman klausula baku dalam penerbitan kartu kredit di BNI Syariah adalah dilarang karena belum sesuai dengan Fiqh Muamalah

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru sebagai lokasi pelaksanaan perjanjian kartu kredit syariah yakni Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 484 Pekanbaru.

Subjek dari penelitian ini adalah BNI Syariah (*Issuer Bank*) sebagai penerbit kartu kredit Hasanah Card dan Pemegang Kartu (*Card Holder*), sedangkan objeknya adalah pelaksanaan perjanjian dalam proses penerbitan kartu kredit Hasanah Card pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terperinci dan pengamatan mendalam terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan yang terletak BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam penerbitan kartu kredit Hasanah Card serta tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah metode *Purposive Sample* yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat yang harus dipenuhi, di sini penulis menetapkan sendiri orang-orang yang akan dijadikan responden.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data-datanya bersumber dari data primer yang diperoleh langsung melalui responden, dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur-literatur yang didapat dari internet dan buku-buku pustaka serta dokumen-dokumen yang didapatkan dari BNI Syariah. kemudian di analisis dengan menggunakan pola pikir induktif untuk mendapatkan kesimpulan yang dianalisis dengan menggunakan Fiqh Muamalah.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya penerapan klausula baku di Bank BNI Syariah masih belum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) No. 8 tahun 1999 yang mengatur larangan pencantuman klausula baku

yang mana disetiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sehingga konsumen hanya bisa mematuhi, menerima dan menolak.

Adapun pelaksanaan perjanjian dalam penerbitan kartu kredit hasanah card yg mencantumkan klausula baku di BNI Syariah masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam pada asas *al-Hurriyah* (kebebasan) yang merupakan prinsip dasar dalam Hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Asas ini juga menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun

Dari penelitian di atas yang menjelaskan tentang pencantuman klausula baku dalam penerbitan kartu kredit di BNI Syariah adalah dilarang karena belum sesuai dengan Fiqh Muamalah.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong yang terletak di kelurahan dabo kecamatan singkep ini pada umumnya untuk kepentingan usaha/perniagaan, dimana si penyewa kapal pompong tersebut melaksanakannya berdasarkan menurut jangka waktu dan perjalanan. Kendala-kendala yang ada dalam penelitian ini adalah adanya kerusakan kapal yang diakibatkan karena tidak dijaga dan dirawat dengan baik, dan keterlambatan si penyewa dalam membayar uang sewa.

Kesimpulan dalam penelitian ini, pada dasarnya belum sepenuhnya tercapai maksud mulia yang diinginkan oleh Islam, dikarenakan pada praktek pelaksanaannya masih terdapat unsur penipuan, tidak amanah, serta kecurangan. Pelaksanaan sewa menyewa boleh dilaksanakan jika segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam yang berlaku, tetapi jika dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan apa yang telah disyariatkan oleh hukum Islam maka hal tersebut dilarang untuk melaksanakannya.

Lokasi penelitian adalah PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 484 Pekanbaru yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta memberikan layanan jasa-jasa perbankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan kembangkan perekonomian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara,

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian dalam proses penerbitan kartu kredit syariah (Hasanah Card) oleh Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) ditinjau dari Fiqh Muamalah. Pelaku usaha dunia perbankan saat ini terbiasa membuat perjanjian yang telah dibakukan (ditentukan) isi (klausula) perjanjian tersebut sebelumnya. Dalam penerbitan kartu kredit syariah (Hasanah Card), Bank Negara Indonesia Syariah telah menentukan isi (klausula) perjanjian tersebut sebelumnya. Hal ini membuat konsumen (pemegang Hasanah Card) tidak mempunyai pilihan lain, selain menyetujui syarat-syarat yang telah dibuat sebelumnya oleh pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas Hasanah Card. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian baku tersebut terhadap hak-hak konsumen. Apakah konsumen tetap terlindungi hak-haknya dengan dibuatnya perjanjian secara sepihak tersebut oleh pelaku usaha (Bank Negara Indonesia Syariah).

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field Research) yang berjudul **PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADAPROSES PENERBITAN KARTU KREDIT HASANAH CARD ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**. masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana penerapan klausula baku pada penerbitan kartu kredit BNI syariah

Hasanah Card ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen. 2. Bagaimana penerapan klausula

baku pada penerbitan kartu kredit BNI Syariah Hasanah Card ditinjau dari hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazhkan *Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'alaali Muhammad*.

Skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT HASANAH CARD DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH”** merupakan karya ilmiah yang disusun oleh penulis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun bantuan materil. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung telah membantu penyelesaian karya tulis ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Parino dan Ibunda Sutrisni tercinta yang telah mengorbankan semua yang mereka miliki demi kesuksesan anaknya baik bantuan moril, materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Pekanbaru-Riau. Terkhusus untuk

saudaraku yang terkasih Kakanda Danu Supranoto beserta istri (Lina) dan anaknya (Fahmi), Ananda Muhammad Gazali Surbakti, dan Adinda Leli Ramadhani serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan support dan do'anya selama penulis kuliah, semoga kalian selalu istiqomah dan dalam lindungan Allah SWT.

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Pekanbaru-Riau beserta staf.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Kamiruddin M.Ag selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, bantuan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak H. Ismardi Ilyas M.A selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, bantuan, nasihat, dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah ikut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
8. Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staff, Pimpinan Perpustakaan UIN Suska Riau beserta staff, Pimpinan Perpustakaan Wilayah

Soeman HS Pekanbaru beserta staff yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.

9. Pimpinan dan Karyawan Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, data yang dibutuhkan, serta penjelasan yang diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman terdekat dan terbaikk yang pernah dan/atau sekost, dan teman-teman Jurusan Muamalah angkatan tahun 2008 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Pekanbaru-Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas semuanya.

Kepada Allah SWT juga memohon ampun serta rahmat, semoga segala bentuk usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya sebagai amal ibadah di dunia menuju surga-Nya kelak. *Amin Yarobbal 'Alamin.*

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pihak yang berkepentingan.

Pekanbaru, 10 November 2014 M

Penulis,

MUAZZAH NURHADAWIYYAH
NIM: 108 2200 4440

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.	14
BAB II : GAMBARAN UMUM PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU	
A. Profil BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.....	15
B. Visi, Misi dan Motto BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru	21
C. Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.....	21
D. Produk-Produk Yang Dikelola Oleh BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru	23
E. Kartu Kredit BNI Syariah Hasanah Card	27
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAKU DALAM ISLAM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	40
1. Pengertian Perjanjian (Akad).....	40
2. Klausul Akad Baku	45

3. Unsur-Unsur Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	50
4. Keabsahan Perjanjian Menurut Hukum Islam	51
5. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	61
6. Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Islam.....	63
7. Batalnya Perjanjian Menurut Hukum Islam	70
8. Prosedur Pembatalan Perjanjian	72
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perjanjian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Hasanah Card Pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru	73
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Hasanah Card Pada BNI Syariah Pekanbaru ..	91
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN